



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Nomor : 035 /PP.04-SD/1221/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Pemberitahuan Pembentukan
Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih**

Sibuhuan, 30 Januari 2023

Kepada Yth,

1. Ketua PPK Se-Kabupaten Padang Lawas
2. Ketua PPS Se-Kabupaten Padang Lawas

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Padang Lawas menghimbau kepada PPK dan PPS untuk mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 103/PP.04-SD/04/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (terlampir), sebelum berakhirnya masa tahapan Pantarlih.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas**



Indra Syahbana Nasution



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 103/PP.04-SD/04/2023
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pembentukan Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

Jakarta, 26 Januari 2023

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di -

Tempat

Sehubungan dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih) untuk Pemilu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 26 Januari 2023, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam pembentukan Pantarih untuk Pemilu Tahun 2024.
2. Penanggungjawab dan Pengelola Pembentukan Pantarih adalah unit kerja yang menangani bidang SDM pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di bawah supervisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membawahi divisi SDM dengan tugas antara lain sebagai berikut:
 - a) Administrasi Keanggotaan Pantarih;
 - b) Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Pantarih;

- c) Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Pantarlih; dan
 - d) Evaluasi Kinerja Pantarlih.
3. Unit kerja yang menangani bidang Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di bawah supervisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang membawahi divisi Data dan Informasi memiliki tugas antara lain sebagai berikut:
- a) Bimbingan Teknis Pantarlih;
 - b) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;
 - c) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - d) Pemutakhiran Daftar Pemilih; dan
 - e) Evaluasi dan Pelaporan terhadap Pelaksanaan Tugas Pantarlih.
4. PPK dalam pembentukan Pantarlih memiliki tugas antara lain sebagai berikut:
- a) Mengkoordinasikan pembentukan Pantarlih;
 - b) Melakukan supervisi pembentukan Pantarlih;
 - c) Mengumpulkan data Pantarlih; dan
 - d) Melaporkan pembentukan Pantarlih kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. PPS dalam pembentukan Pantarlih memiliki tugas antara lain sebagai berikut:
- a) Mengelola pembentukan Pantarlih;
 - b) Melakukan pendataan Pantarlih;
 - c) Melakukan tahapan seleksi Pantarlih; dan
 - d) Melaporkan pembentukan Pantarlih kepada PPK.
6. Mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pantarlih memiliki tugas antara lain sebagai berikut:
- a) Mengikuti bimbingan teknis
 - b) Menyusun rencana kerja
 - c) Berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW
 - d) Melaksanakan Coklit
 - e) Membuat laporan harian
 - f) Menentukan alamat potensial TPS
 - g) Menyusun laporan hasil coklit
 - h) Menyerahkan seluruh alat kerja kepada PPS
 - i) Membantu PPS dalam menyusun daftar pemilih

7. Dalam hal calon Pantarlih yang memenuhi syarat administrasi pada suatu TPS lebih dari 1 (satu) orang, maka PPS melakukan pemilihan Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Memilih Pantarlih yang berdomisili di wilayah TPS yang dilamar;
 - b) Jika setelah dilakukan pemilihan sesuai poin a, calon Pantarlih pada suatu TPS masih lebih dari 1 (satu) orang, maka PPS memilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang memiliki pengalaman sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan sebelumnya; dan
 - c) Jika setelah dilakukan pemilihan sesuai poin b, calon Pantarlih pada suatu TPS masih lebih dari 1 (satu) orang, maka PPS memilih Pantarlih yang berusia paling produktif, dianggap cakap dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bekerja sebagai Pantarlih setelah mendapat pertimbangan dari PPK.
8. Dalam hal Pantarlih terkendala dalam mendapatkan surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan rumah sakit, puskesmas atau klinik, maka calon Pantarlih menyampaikan surat pernyataan sehat jasmani sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud.
9. KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS memasukkan data dan dokumen kelengkapan persyaratan Pantarlih yang telah ditetapkan ke dalam Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) sampai sebelum berakhirnya masa kerja Pantarlih.
10. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan melaporkan pembentukan Pantarlih kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh pada kesempatan pertama.
- Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari